

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di bab IV, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-124/PJ/2006 Tanggal 22 Agustus 2006 (selanjutnya disebut PER-124) adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17B [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000](#). Masalah-masalah seputar tertundanya proses penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menetapkan suatu prosedur yang mampu mendeteksi ketidakbenaran pelaporan Wajib Pajak sekaligus menentukan tingkat prioritas penyelesaian restitusi. Atas pertimbangan tersebut DJP menetapkan kebijakan analisis risiko Pengusaha Kena Pajak dalam pemeriksaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pemeriksa Pajak di KPP PMA Empat umumnya tidak memanfaatkan analisis risiko sebagai alat yang membantu proses penyelesaian restitusi PPN. Alasannya selain beban pemeriksaan yang sangat tinggi, pemeriksa berpendapat analisis risiko Pengusaha Kena Pajak (PKP) terlalu bersifat umum/ sederhana serta tidak dapat menunjukkan indikasi pelanggaran Wajib Pajak. Pelaksanaan analisis risiko PKP hanya sebatas formalitas yang tidak mempunyai makna.
3. Berdasarkan data yang diolah peneliti, penerapan analisis risiko PKP sebagaimana disebutkan dalam PER-124 tidak memiliki pengaruh terhadap waktu penyelesaian restitusi PPN di KPP PMA Empat. Hal itu terbukti dari

tidak adanya percepatan waktu penyelesaian restitusi antara sebelum dengan setelah diberlakukannya PER-124.

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat di atas, maka dapat dipertimbangkan beberapa saran berikut:

1. Ketentuan analisis risiko PKP diusulkan untuk tidak diberlakukan lagi (dicabut), dengan pertimbangan :
 - Hasil penelitian menunjukkan ketentuan analisis risiko tidak bermanfaat dalam mempercepat penyelesaian proses restitusi PPN. Salah satu faktor yang dapat mempercepat proses restitusi adalah ketersediaan data yang cukup agar dapat diuji sampai tingkat kedalaman tertentu dan prosedur pemeriksaan yang dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi dalam kegiatan usaha Wajib Pajak. DJP harus mengubah ketentuan-ketentuan yang mengharuskan Wajib Pajak untuk menyerahkan secara lengkap dokumen-dokumen yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan mekanisme PPN, seperti misalnya *Master Bill of Loading*, konfirmasi ke perusahaan pelayaran, surat jalan yang telah ditandatangani oleh pembeli dan lain-lain. DJP juga disarankan mengubah ketentuan mengenai prosedur pemeriksaan restitusi PPN karena tidak seluruhnya dapat dijalankan dan tidak *uptodate* dengan kegiatan usaha PKP;
 - Sudah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Seharusnya analisis risiko yang dibuat DJP adalah untuk mengukur risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh bukan atas satu jenis pajak saja. Ketentuan analisis risiko ketidakpatuhan seharusnya melibatkan faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor non ekonomi yang menyeluruh serta

mempertimbangkan data-data eksternal yang berasal dari pihak lain seperti dari instansi pemerintah lainnya, media massa, data transaksi di bursa efek dan lain sebagainya.

1. Penetapan tingkat risiko akan lebih obyektif jika dilakukan oleh pihak lain atau satuan tugas yang dibentuk khusus untuk mencari data perpajakan, mengolah, memperbaharui dan mengawasi perubahan yang terjadi terhadap Wajib Pajak dari waktu ke waktu. DJP disarankan untuk membentuk semacam *database* mengenai variabel-variabel yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam proses analisis risiko Wajib Pajak. *Database* ini dikelola oleh satu direktorat khusus secara profesional, bertanggung jawab serta memegang teguh Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

